

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2021



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Taufik dan HidayahNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kewajiban tahunan, berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Hulu Sungai Tengah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. .


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada tiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan melakukan pengukuran kinerja evaluasi serta pengungkapan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan, sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah.

Atas hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada awal tahun anggaran 2022 ini membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atas kinerja yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021 yang lalu dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini disusun, untuk menjadi bahan evaluasi dan informasi kepada publik secara keseluruhan terhadap Perjanjian Kinerja, program serta kegiatan yang sudah dilaksanakan berikut permasalahannya, semoga bermanfaat bagi kemajuan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak, demi penyempurnaan penyusunan laporan ini di tahun-tahun mendatang.

Barabai, 24 Pebruari 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah



EDINA FTRIA RAHMAN, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19840711 200312 2 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Dasar Pembentukan Organisasi.....	2
D. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
E. Struktur Organisasi	3
F. Pelayanan	15
G. Aspek strategis Organisasi.....	15
H. Permasalahan Utama yang dihadapi.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis.....	17
B. Rencana Kerja Tahunan	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	25
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan	31
B. Strategi dan Peningkatan Pelayanan.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama meliputi : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu sungai tengah 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pasal 3 ayat 1 dan penjelasan SOPD pada ayat 2 dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi & informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang berkedudukan di jalan Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengah Kec. Barabai Telp. (0517) 3790845 Fax (0517) 3790281 *E-mail* : diskominfo@hulusungaitengahkab.go.id, melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi & informatika, statistic dan persandian yang bertanggungjawab kepada Bupati Hulu Sungai Tengah.

1.4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.4.1. Kedudukan

Kedudukan posisi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam struktur Perangkat Daerah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

1.4.2. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1.4.3. Fungsi

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan Fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian;
2. Penyelenggaraan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
4. Penyelenggaraan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Sedangkan struktur dan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari yakni sebagai berikut :

1. Kepala SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II.b, Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan eselon III.A, membawahi 2 (dua) sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (eselon IV,a) sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang-bidang

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat 2 (dua) bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan eselon III.B dan membawahi beberapa seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan eselon IV.A yaitu :


- a. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahkan 3 (tiga) seksi
 1. Seksi kemitraan dan Perijinan Komunikasi Publik
 2. Seksi Media Informasi Publik
 3. Seksi Statistik
- b. Bidang Informatika dan Persandian, membawahkan 3 (tiga) seksi
 1. Seksi Pengembangan Sarana dan Aplikasi Informatika
 2. Seksi Pengembangan E Government
 3. Seksi Keamanan Informasi, dan Persandian

4. Unit Pelayanan Teknis

5. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 45 TAHUN 2017
TANGAL : 25 NOPEMBER 2017



1.5.1. Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi sekretaris, bidang, UPTD lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah masing-masing sebagai berikut:

1.5.1.1. Sekretariat

Dari susunan struktur organisasi yang telah terbentuk diatas maka di sekretariat, bidang-bidang, dan UPTD lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Dinas dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.ingkup Dinas.

2. Fungsi

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
- c. Pengorganisasian Penatausahaan urusan keuangan;
- d. Pengorganisasian Penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.7.1.1. 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Tugas Pokok

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

2. Fungsi

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja subbagian;
- b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;

- c. Pelaksanaan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan kearsipan, perpustakaan, ketatalaksanaan, kerjasama, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
- f. Pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
- g. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- h. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- l. Pelaksanaan penghimpunan data sasaran kinerja pegawai;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan tata usaha kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
- n. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
- p. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.7.1.1.2. Subbagian Keuangan

1. Tugas Pokok

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi keuangan dan perencanaan.

2. Fungsi

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
- b. Pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
- i. pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.7.1.2. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

1. Tugas Pokok

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan perijinan komunikasi publik, media informasi publik, serta statistik.

2. Fungsi

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengorganisasian penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang kemitraan dan perijinan komunikasi publik, media informasi publik, serta statistik;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan perijinan komunikasi publik, media informasi publik, serta statistik;

- d. Pengoordinasian pengelolaan kemitraan dan perijinan komunikasi publik;
- e. Pengoordinasian pengelolaan media informasi publik;
- f. Pengoordinasian pelayanan informasi publik;
- g. Pengoordinasian pengelolaan statistik sektoral;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.7.1.2.1. Seksi Kemitraan dan Perijinan Komunikasi Publik

1. Tugas Pokok

Seksi Kemitraan dan Perijinan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan opini dan aspirasi publik.

2. Fungsi

Seksi Kemitraan dan Perijinan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang kemitraan dan perijinan komunikasi publik;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan perijinan komunikasi publik;
- d. Pelayanan perizinan komunikasi publik sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- f. Pengolahan aduan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- h. Pengolahan dan analisis data informasi publik;
- i. Pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- j. Pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non-Pemerintah Daerah;
- k. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.7.1.2.2. Seksi Media Informasi Publik

1. Tugas Pokok

Seksi Media Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang media informasi publik.

2. Fungsi

Seksi Media Informasi Publik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang media informasi publik;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang media informasi publik;
- d. Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
- e. Pengembangan media informasi publik;
- f. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan informasi daerah;
- g. Pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- h. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.7.1.2.3. Seksi Statistik

1. Tugas Pokok

Seksi Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan data elektronik dan statistik sektoral.

2. Fungsi

Seksi Statistik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan data elektronik dan statistik sektoral;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan data elektronik dan statistik sektoral;
- d. Pengelolaan data elektronik Pemerintah Daerah;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan survei statistik sektoral;
- f. Pengolahan data statistik sektoral;
- g. Penyebarluasan data dan informasi statistik sektoral dalam bentuk media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya;

- h. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.7.1.3. Bidang Informatika dan Persandian

1. Tugas Pokok

Bidang Informatika dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan aplikasi informatika, pengembangan *E-Government*, serta keamanan informasi, dan persandian.

2. Fungsi

Bidang Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan aplikasi informatika, pengembangan *E-Government*, serta keamanan informasi, dan persandian;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan aplikasi informatika, pengembangan *e-Government*, serta keamanan informasi, dan persandian;
- d. Pengoordinasian pengembangan sarana dan aplikasi informatika;
- e. Pengoordinasian pengembangan *E-Government*;
- f. Pengoordinasian pengembangan keamanan informasi dan persandian;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.7.1.3.1. Seksi Pengembangan Sarana dan Aplikasi Informatika

1. Tugas Pokok

Seksi Pengembangan Sarana dan Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Daerah.

2. Fungsi

Seksi Pengembangan Sarana dan Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan layanan infrastruktur dasar data center, disaster *recovery* center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Daerah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan layanan infrastruktur dasar data center, disaster *recovery* center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan akses internet di Daerah;
- d. pelaksanaan pengembangan sarana layanan informatika;
- e. pelayanan *recovery* data dan informasi;
- f. pelaksanaan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- g. pelaksanaan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- h. pelayanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- i. peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan pengembangan sarana dan aplikasi informatika;
- j. pengelolaan akses internet Pemerintah Daerah dan publik;
- k. pelaksanaan penyaringan konten negatif;
- l. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.7.1.3.2. Seksi Pengembangan E-Government

1. Tugas Pokok

Seksi Pengembangan *E-Government* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan *E-Government*.

2. Fungsi

Seksi Pengembangan *E-Government* dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang pengembangan *E-Government*;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan *E-Government*;

- d. pelaksanaan pengembangan *E-Government*;
- e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *E-Government*;
- f. pelaksanaan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta nonpemerintah dalam rangka pengembangan *E-Government*;
- g. pelaksanaan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah Daerah;
- h. pemberian layanan interaktif Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- i. penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City/ Smart Regency*;
- j. pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC)
- k. pelaksanaan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- l. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.7.1.3.3. Seksi Pengamanan Informasi dan Persandian

1. Tugas Pokok

Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi dan persandian.

2. Fungsi

Seksi Keamanan Informasi dan Persandian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan informasi dan persandian;
- d. pelaksanaan monitoring lalu lintas informasi;
- e. penanganan insiden keamanan informasi;
- f. pelaksanaan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan audit TIK;
- h. peningkatan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan dan pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

- i. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antarperangkat Daerah;
- j. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antarperangkat Daerah;
- k. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah;
- l. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- m. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- n. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- o. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- p. pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- q. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- r. pengamanan terhadap kegiatan, asset, fasilitas, dan instalasi yang penting, vital, atau kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- s. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi;
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- u. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.6. SUMBERDAYA MANUSIA

Jumlah pegawai keseluruhan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan akhir Desember tahun 2021 adalah 22 orang dengan klasifikasi data pegawai menurut golongan sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 14 orang terdiri dari :

Golongan IV sebanyak 2 orang

Golongan III sebanyak 8 orang

Golongan II sebanyak 4 orang

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil tersebut 6 orang memegang jabatan struktural, dan Jabatan Fungsional Umum (staf) 8 orang

Tabel 1A Ketersediaan SDM di sekretariat dan masing-masing Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika 2021.

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD

1	Kepala Dinas	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris Dinas	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Kasubbag Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kasi Kemitraan dan Perijinan Komunikasi	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kasi Media Informasi Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kasi Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	1	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
4.	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kasi Pengembangan Sarana dan Aplikasi Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kasi Pengembangan E-Government	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kasi Keamanan Informasi dan Persandian	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	1	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-

1.7. PELAYANAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tabel berikut :

No	Sub Urusan	Kewenangan
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2.	Aplikasi Informatika	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
		Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Yang dijabarkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan informatika sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan public, adapun pengembangan pelayanan public yang telah dilaksanakan :

- a. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)
- b. Layanan Internet Gratis
- c. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- d. Layanan Informasi Publik (Radi Swara murakata dan PPID)
- e. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
- f. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- g. Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.8. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan analisis terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka isu strategis yang mengemuka di bidang komunikasi dan informatika, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh terhadap pelayanan public yang lebih baik.

1. Peningkatan layanan komunikasi, informasi publik dan kualitas data statistic di Kab. HST;
2. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK, E-Government dan Persandian Kab. HST;
3. Peningkatan kapasitas aparatur diskominfo yang terlatih dan terampil di bidang TIK

1.9. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

1. Belum optimalnya Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK;
2. Kurangnya tenaga professional di bidang TIK;
3. Belum optimalnya pengembangan, pengelolaan e-Government;
4. Belum optimalnya Pengamanan Informasi dan Persandian;
5. Belum optimalnya kualitas infrastruktur Layanan komunikasi publik;
6. Belum optimalnya infrastrutur layanan informasi publik

1.10. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang ada, Pelayanan dan sistematika penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Tujuan dan Sasaran strategis, Rencana kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2021. Disajikan gambaran singkat tujuan utama yang ingin diraih serta kaitannya dengan capaian visi dan misi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menjelaskan tentang Evaluasi Kinerja, Analisis pencapaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dibuat dalam upaya untuk mendukung Sasaran Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025, maka Untuk melaksanakan kebijakan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bidang komunikasi, informasi, statistic dan persandian, Dinas Komunikasi dan informatika menyusun rencana strategis yang memuat suatu dokumen perencanaan 5 (lima) tahun kedepan yang berisivisi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya sasaran program yang ditetapkan.

2.1.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan hasil proses politik yang dilaksanakan melalui Pilkada Kabupaten/Kota tahun 2020, ditetapkan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026, sebagai berikut

“Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)”

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mendukung pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat tiga elemen utama yaitu aspek makmur, aspek unggul, dan aspek dinamis. Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Makmur yaitu suatu keadaan dimana masyarakat HST dapat merasakan taraf hidup yang layak dan manusiawi yang dapat ditilik dari dimensi material maupun dirasakan melalui dimensi spiritual.
2. Unggul yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kemandirian kerja serta terciptanya infrastruktur daerah yang efektif dan mampu mendorong semangat yang kompetitif.
3. Dinamis merupakan wujud suasana kehidupan dimana masyarakat memanfaatkan nilai-nilai positif dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga norma agama dan budaya luhur sebagai jadi diri. Dinamis dalam konteks ini adalah merupakan konklusi dari terwujudnya kemakmuran suatu daerah dengan keunggulan sumber daya manusianya.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah harus didukung misi yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan, adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural.
2. *Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional.*
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia.
4. Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
5. Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial.

Dari pernyataan misi kepala daerah tersebut, yang berkaitan dengan urusan bidang komunikasi dan informatika adalah misi ke 2 yaitu misi *Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional.*

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan
- b. Meningkatnya penerapan e-Government

Tujuan 2 : Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral untuk pembangunan, dengan sasaran :

Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral daerah

Tujuan 3 : Meningkatkan pengelolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sasaran :

Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian

Tujuan 4 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang transparan, akuntabel dan profesional, dengan sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi yang diambil untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan informasi adalah dengan peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika. Dengan adanya peningkatan pelayanan publik yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan lebih baik dengan prosedur yang sederhana, mudah, cepat dan akurat serta adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi SKPD kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan

Kebijakan yang akan dijalankan:

- a. Penguatan pengelolaan berita, isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat
- b. Menguatkan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
- c. Menguatkan pengelolaan media komunikasi publik
- d. Menguatkan Kapasitas PPID
- e. Menguatkan kerjasama media
- f. Optimalisasi kemitraan strategis pemerintah
- g. Penguatan Sumberdaya komunikasi publik
- h. Pemenuhan Sarana Pendukung Informasi

2. Meningkatkan kelembagaan dan tata laksana organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan e-government

Kebijakan yang akan dijalankan:

- a. Optimalisasi Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Optimalisasi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Penguatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- d. Penguatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- e. Penguatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- f. Penguatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

3. Mengupayakan kelengkapan data statistik sektoral daerah

Kebijakan yang akan dijalankan:

- a. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
 - b. Penguatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - c. Pemenuhan Metadata Statistik Sektoral
4. Meningkatkan Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Persandian
- Kebijakan yang akan dijalankan:
Penguatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
5. Optimalisasi Manajemen, Keuangan, Kepegawaian, Barang Milik Daerah, dan kinerja perangkat daerah
- Kebijakan yang akan dijalankan:
- a. Meningkatkan koordinasi agar Jadwal Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tidak bersamaan waktunya dengan jadwal kegiatan yang lain
 - b. Penguatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Penguatan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
 - d. Penguatan pengelolaan dan penatausahaan aset/barang milik daerah.

2.2.4. Program Yang Dilaksanakan

Di dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2026 disusun program sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika;
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN

Dalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 memuat beberapa program sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika;
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.3. PERJANJIAN KINERJA 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2021 - 2026 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Satuan	Target	Penanggungjawab
1	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	indeks kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi pemerintah	Indek	70	Bidang Komunikasi dan InformasiPublik
2	Meningkatnya penerapan e-Government	Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov	%	38%	Bidang Informatika dan Persandian
3	Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi	%	0%	Bidang Komunikasi dan InformasiPublik
4	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Kasus keaamanan informasi yang tertangani	%	100%	Bidang Informatika dan Persandian
5.	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo	nilai sakip Diskominfo	nilai	77	Sekretariat

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 ini merupakan mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada Perangkat Daerah, disertai penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya, pada laporan ini juga terlampir penetapan target kinerja tahun 2021 dan pengukuran kinerja 2021.

Pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Hulu sungai tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel : 3.1 Capaian Indikator Kinerja

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD/REns tra (2026)	Capaian s.d 2021 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	%		
1		2	3	4	5	6	7	8=(5/7)*100
1.	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	indeks kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi pemerintah	40	50	50	100	80	62,5
2.	Meningkatnya penerapan e-Government	Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov	38%	38%	38%	100	88%	43,18
3.	Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi	0 %	0 %	0 %	0	100 %	0
4	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Kasus keamanan informasi yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo	nilai sakiip Diskominfo	66,17	77	NA	NA	80	NA

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tahun 2021 adalah tahun pertama Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adanya beberapa penyesuaian sasaran kinerja dan indikator kinerja menyebabkan evaluasi capaian kinerja tidak bisa serta merta tersambung antara tahun 2020 dengan tahun 2021.

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja "*Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan*" dengan indikator *indeks kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi pemerintah* secara angka telah memenuhi harapan, walaupun diperlukan konfirmasi mendalam untuk menguji kualitas angka tersebut.

Selanjutnya untuk sasaran kinerja "*Meningkatnya penerapan e-Government*" dengan indikator *Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov* juga menunjukkan angka yang menggembirakan walaupun capaian tersebut masih perlu dikaji ulang dalam hal proses dan mekanisme penilaiannya.

Sasaran Kinerja ke 3 yaitu "*Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*" dengan indikator *Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi* pada prinsipnya memang belum bisa dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan bahwa pada tahun 2021 baru didapatkan komponen atau variabel data yang diperlukan dalam pelaporan statistik sektoral, sehingga proses untuk integrasi direncanakan dimulai tahun 2022.

Berikutnya sasaran kinerja "*Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian*" dengan indikator *Persentase Kasus keamanan informasi yang tertangani* telah dapat dilakukan upaya maksimal dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ditengah minimnya bahkan ketidakterediaan anggaran yang diperlukan.

Terakhir untuk sasaran kinerja "*Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo*" dengan indikator *nilai sakiip diskominfo* belum dapat dilakukan penilaian karena sampai dengan laporan ini dibuat Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sakiip dari kemenpan rb belum terbit .

3.3. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021, Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Hulu Sungai Tengah adalah sebesar Rp 8.055.203.504,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 7.884.114.904,- dan belanja modal sebesar Rp 171.088.600,- realisasi capaian target kinerja keuangan untuk belanja operasi sebesar Rp

6.454.452.318,- (81,87%) dan Belanja Langsung sebesar Rp 166.894.000,- (97,55%), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 total dianggarkan Rp. 8.055.203.504,- dengan rincian :
 - a. Belanja operasi Rp. 7.884.114.904,-
 - b. Belanja modal Rp. 171.088.600,-
2. Realisasi serapan untuk mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Hulu Sungai tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 6.621.346.318,- dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja operasi Rp. 6.454.452.318,-
 - b. Belanja modal Rp. 166.894.000,-

Realisasi serapan Belanja yang merupakan pendanaan untuk membiayai Program –Program sasaran strategis terdiri dari

 - Belanja Pegawai Rp. 1.804.859.625,-
 - Belanja Barang dan jasa Rp. 4.649.592.693,-
 - Belanja Modal Rp. 166.894.000,-

Rincian anggaran beserta realisasinya masing-masing kegiatan pada belanja langsung adalah pada tabel berikut ini

No.	Belanja	Anggaran	Realisasi	% Pencapaian
1.	Belanja Daerah:	Rp 8.055.203.504,00	Rp. 6.621.346.318,00	82,20
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 8.654.000,-	Rp. 6.804.800,-	78,61
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.723.000,-	Rp. 2.479.800,-	66,61
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.931.000,-	Rp. 4.325.000,-	87,71
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.224.188.454,-	Rp. 1.843.445.625,-	82,88
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.184.404.454,-	Rp. 1.804.859.625,-	82,62
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 39.794.000,-	Rp. 38.586.000,-	96,99

III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 109.546.200,-	Rp. 108.846.959,-	99,36
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 4.994.800,-	Rp. 4.686.000,-	93,82
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 24.570.300,-	Rp. 24.275.300,-	99,61
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 8.049.100,-	Rp. 8.025.300,-	99,70
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 7.658.000,-	Rp. 7.658.000,-	100
	5. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 14.335.000,-	Rp. 14.168.700,-	98,84
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 49.939.000,-	Rp. 49.833.659,-	99,79
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 7.742.600,-	Rp. 7.499.000,-	96,85
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 7.742.600,-	Rp. 7.499.000,-	96,85
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 211.425.600,-	Rp. 119.883.614,-	56,70
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.990.000,-	Rp. 2.976.040,-	59,64
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 140.688.000,-	Rp. 53.274.334,-	42,70
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 65.747.600,-	Rp. 63.633.240,-	96,78
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 94.379.400,-	Rp. 91.084.977,-	96,51
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 51.851.400,-	Rp. 49.352.977,-	95,18
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 12.632.000,-	Rp. 12.565.000,-	99,47

	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 29.896.000,-	Rp. 29.167.000,-	97,56
VII	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.018.435.250,-	Rp. 2.180.010.197,-	72,22
	1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 57.012.000,-	Rp. 43.129.000,-	75,65
	2. Pelayanan Informasi Publik	Rp. 30.800.000,-	Rp. 18.915.000,-	61,41
	3. Layanan Hubungan Media	Rp. 2.838.323.750,-	Rp. 2.043.475.925,-	72,00
	4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp. 13.812.000,-	Rp. 0,-	0,00
	5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp. 78.487.000,-	Rp. 74.490.272,-	94,91
VIII	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.357.491.000,-	Rp. 2.243.460.655,-	97,56
	1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.164.853.000,-	Rp. 2.129.586.127,-	95,29
	2. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp. 192.638.000,-	Rp. 113.874.528,-	59,11
	3. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00
IX	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 23.341.000,-	Rp. 20.310.491,-	87,20
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 23.341.000,-	Rp. 20.310.491,-	87,20
X	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00

	Kabupaten/Kota			
	1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00
	2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00
	3. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00
	JUMLAH TOTAL BELANJA	Rp. 8.055.203.504,-	Rp. 6.621.346.318,-	82,20

Tabel II. Realisasi Anggaran Pencapaian Kinerja

N O	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	indeks kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi pemerintah	50	50	100	3.018.435.250	2.180.010.197	72,22%
2.	Meningkatnya penerapan e-Government	Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov	38%	38%	100	2.357.491.000	2.243.460.655	97,56%
3.	Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi	0 %	0 %	0	23.341.000	20.310.491	87,20%
4	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Kasus keaamanan informasi yang tertangani	100 %	100 %	100 %	-	-	0%
5.	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo	nilai sakip Diskominfo	77	NA	NA	2.655.936.254	2.177.564.975	81,99%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahun 2021 adalah tahun pertama Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adanya beberapa penyesuaian sasaran kinerja dan indikator kinerja menyebabkan evaluasi capaian kinerja tidak bisa serta merta tersambung antara tahun 2020 dengan tahun 2021.

Sasaran kinerja "*Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan*" dengan indikator *indeks kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi pemerintah* secara angka telah memenuhi harapan, walaupun diperlukan konfirmasi mendalam untuk menguji kualitas angka tersebut.

Selanjutnya untuk sasaran kinerja "*Meningkatnya penerapan e-Government*" dengan indikator *Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov* juga menunjukkan angka yang menggembirakan walaupun capaian tersebut masih perlu dikaji ulang dalam hal proses dan mekanisme penilaiannya.

Sasaran Kinerja ke 3 yaitu "*Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*" dengan indikator *Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi* pada prinsipnya memang belum bisa dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan bahwa pada tahun 2021 baru didapatkan komponen atau variabel data yang diperlukan dalam pelaporan statistik sektoral, sehingga proses untuk integrasi direncanakan dimulai tahun 2022.

Berikutnya sasaran kinerja "*Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian*" dengan indikator *Persentase Kasus keamanan informasi yang tertangani* telah dapat dilakukan upaya maksimal dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ditengah minimnya bahkan ketidaktersediaan anggaran yang diperlukan.

Terakhir untuk sasaran kinerja "*Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo*" dengan indikator *nilai sakin diskominfo* belum dapat dilakukan penilaian karena sampai dengan laporan ini dibuat Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sakin dari kemenpan rb belum terbit .

B. Strategi Peningkatan Pelayanan

Strategi yang diambil untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan informasi adalah dengan peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika. Dengan adanya peningkatan pelayanan publik yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan lebih baik dengan prosedur yang sederhana, mudah, cepat dan akurat serta adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi SKPD kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan

Kebijakan yang akan dijalankan:

- a. Penguatan pengelolaan berita, isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat
- b. Menguatkan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
- c. Menguatkan pengelolaan media komunikasi publik
- d. Menguatkan Kapasitas PPID
- e. Menguatkan kerjasama media
- f. Optimalisasi kemitraan strategis pemerintah
- g. Penguatan Sumberdaya komunikasi publik
- h. Pemenuhan Sarana Pendukung Informasi

2. Meningkatkan kelembagaan dan tata laksana organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan e-government

Kebijakan yang akan dijalankan:

- a. Optimalisasi Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Optimalisasi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Penguatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- d. Penguatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- e. Penguatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- f. Penguatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

3. Mengupayakan kelengkapan data statistik sektoral daerah

Kebijakan yang akan dijalankan:

- a. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
- b. Penguatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- c. Pemenuhan Metadata Statistik Sektoral

4. Meningkatkan Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Persandian

Kebijakan yang akan dijalankan:

Penguatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

5. Optimalisasi Manajemen, Keuangan, Kepegawaian, Barang Milik Daerah, dan kinerja perangkat daerah

Kebijakan yang akan dijalankan:

- a. Meningkatkan koordinasi agar Jadwal Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tidak bersamaan waktunya dengan jadwal kegiatan yang lain
- b. Penguatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- c. Penguatan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
- d. Penguatan pengelolaan dan penatausahaan aset/barang milik daerah.

Barabai, 24 Pebruari 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah



EDINA FTRIA RAHMAN, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19840711 200312 2 001